

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI
HONORER PADA KANTOR SAMSAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)
Program Studi Akuntansi**



Oleh

Nama : Fatmawati Siregar
NPM : 1405170847
Program Studi : Akuntansi Pajak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Presidium Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2018, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : **HAZMAWATI SIRIGAR**
NPM : **140517084**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS GAJI HONORER PADA KANTOR SAMSAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**
Dipertanyakan : *Apakah Lulus Pengujian dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

Pengujii

ZULI HANUM, SE., M.Si

Pengujii

MIRZALI ALFI, SE., M.Si

Pembimbing

ISNA ARDILA, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua



ANURI, SE., MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : FATMAWATI SIREGAR
N.P.M : 1405170847
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PPh PASAL 21 ATAS
GAJI PEGAWAI HONORER PADA KANTOR SAMSAT
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

(ISNA ARDILA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATMAWATI SIREGAR

NPM : 1405170847

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan tahunan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **KANTOR SAMSAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.**

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Oktober 2018
Saya yang menyatakan


FATMAWATI SIREGAR



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : FATMAWATI SIREGAR
N.P.M : 1405170847
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI HONORER PADA KANTOR SAMSAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
12 Oktober 2018	- Data di bab 1 tidak sama dengan data di bab 4 - Ya dibesiki PPh pas 23 atau PPh pasal 21? - abstrak - Kesimpulan dan saran	f	
15 Oktober 2018	- Jumlah pegawai Honorer Bim Jelas - Jelas kan akuntansi PPh pasal 21 pada pembukuan dan masanum bim Jelas - daftar pustaka referensi tambahan	f	
16 Okt 2018	Ace untuk disidangkan	f	

Pembimbing Skripsi

ISNA ARDILA, SE, M.Si

Medan, Oktober 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK


Fatmawati Siregar. NPM. 1405170847. Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Honorer pada Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2018.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai honorer pada Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pengolahan data analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan perhitungan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis, dengan demikian penelitian deskriptif bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena yang ada pada Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (Persero) Area Medan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Medan. Waktu penelitian direncanakan mulai dari bulan Juli sampai Oktober 2018. Sesuai dengan UU PPh no. 36 Tahun 2008, setiap pemberi kerja wajib untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan karyawannya. Masalah perpajakan khususnya Pajak Penghasilan atas karyawan seringkali dapat menghambat suatu instansi jika kebijakan yang telah dihonoratkan tidak diterapkan dengan benar.

Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai honorer, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan yang diperoleh, dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.

Kata kunci: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya serta nikmat iman dan islam yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Serta tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri teladan bagi kita semua. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan pada kantor PLN (Persero) Area Medan dengan judul **“Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Honorer pada Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara”** Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam penulisan skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya. Dengan petunjuk dan bantuan serta bimbingan atas skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Khairuddin Siregar Ibunda Siti Maysarah yang telah memberikan motivasi dan bimbingan serta doa yang tiada hentinya kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Isna Ardila, SE, M.Si., selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan waktu luang untuk membimbing dan memberikan banyak arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
8. Seluruh Dosen dan Pegawai beserta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pegawai Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang memberikan data-data yang akurat dalam melakukan skripsi ini.
10. Kakak Penulis Fitriani Siregar, Nur Hazrah Siregar dan juga Abang Dedi Iskandar Siregar yang memberi dorongan motivasi dan membantu dalam pengerjaan skripsi.
11. Keponakan Penulis Bintara Syafra Maulana Lubis dan Al Ghanafi Lubis yang selalu menghibur penulis ketika mengalami kebuntuan.

12. Teman-teman penulis khususnya kelas C Akuntansi Pagi, Susi, Desi, Sela dan di Kelas F siang Irma dan Duma yang sama-sama duduk dibangku perkuliahan hingga selesai.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan bagi pembaca umumnya, Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Medan, Oktober 2018

Penulis

FATMAWATI SIREGAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Pengertian Pajak Secara Umum	9
1. Pengertian.....	9
2. Pajak Penghasilan Pasal 21	13
3. Pajak Penghasilan Pasal 21	17
4. Penelitian Terdahulu.....	29
B. Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Definisi Operasional Variabel.....	31
C. Tempat dan waktu penelitian	32

D. Jenis dan sumber data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi Data.....	36
B. Pembahasan	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Daftar Karyawan Honorer	37
Tabel 4.2	Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Honorer.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	30
------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat dominan kemandirian suatu Negara antara lain dapat dilihat dari kemampuan warga Negeranya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berasal dari pajak yang mereka bayar. salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan Negara tersebut adalah pajak penghasilan, pajak penghasilan (PPh) merupakan Pajak Negara yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan upah atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan instansi luar Negeri lainnya.

Menurut Mardiasmo (2014, hal. 27) Pajak Penghasilan 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan

pekerjaan, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan Negara perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Kesadaran setiap wajib pajak dibidang perpajakan harus di tingkatkan, karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum tahu akan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya salah satu caranya adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat serta para penyelenggara pemerintah sebagai abdi bangsa sangat perlu untuk melancarkan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Negara.

Bagi instansi , Pajak merupakan unsur penting bagi suatu instansi dimana dengan adanya perhitungan pajak, Instansi dapat menghitung keuntungan bersih dengan mengkalkulasikan keuntungan dikurang dengan biaya-biaya dan pajak. Pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dibayarkan oleh instansi kepada Negara Terlebih lagi kepada instansi yang bersekala Nasional maupun Internasional, hampir semua transaksi yang dilakukan oleh instansi tidak terlepas dari masalah perpajakan. Badan atau instansi merupakan subjek pajak dalam Negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan Negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan Badan.

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai *Self Assessment System* (sistem penilaian diri)

dalam seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang kekas Negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggung jawabkan semua kewajiban yang dilakukan wajib pajak. Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada *Self Assessment System* (sistem penilaian diri) digunakan sistem perpajakan lain yaitu sistem pemotongan (*Withholding System*).

Withholding System (sistem pemotongan) adalah suatu cara pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan *System Withholding* (sistem pemotongan) adalah pajak penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dimana yang dapat memotong PPh Pasal 21 adalah badan pemerintahan, wajib pajak dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan instansi luar Negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan tersebut bahwa ini dengan nama dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan instansi luar

Negeri lainnya kepada wajib pajak dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

Maka dari itu instansi Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembayaran pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Pemotongan pajak adalah pemotongan yang dilakukan oleh pemberi penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan, sedangkan pemungutan pajak adalah pemungutan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh menteri keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang (seperti pembayaran atas penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah).

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan yang telah dilakukan dalam suatu masa pajak, wajib pajak sebagai pemotong wajib pajak melakukan pelaporan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan pelaporan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21. Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT di instansi Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara kurang lebih 63 orang dan jumlah pegawai yang melaksanakan Wajib Pajak sekitar 244 orang.

Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara memerlukan suatu alat bantu pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya untuk melakukan aktivitas di instansi Kantor

Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka dari itu diperlukannya pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk menganalisis dan menghitung jumlah pendapatan atau penghasilan instansi tersebut. Dan diperlukan tim yang bertanggungjawab menurut struktur organisasi yang ada pada instansi Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sumarsan (2014, hal. 301), menyatakan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal upah, hadiah dan penghasilan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Adapun dampak dari penggunaan pajak penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan karyawan menjadi dipotong secara otomatis bagi instansi Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, perhitungan pajak penghasilan karyawan menjadi lebih mudah dilakukan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 mengatur tarif PPh Pasal 21 yaitu tarif 4% dari jumlah bruto atas setiap imbalan sehubungan dengan pekerjaan.

Akuntansi dan Perpajakan saat ini tidak dapat dipisahkan karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun instansi sama-sama memerlukan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan instansi agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak, baik pihak pemerintah maupun instansi.

Tabel 1.1
Rincian Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada atas gaji pegawai honorer Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Jumlah Pegawai Honorer yang Memiliki NPWP	Penghasilan Tahunan Pegawai Honorer	Pemotongan Penghasilan Tahunan 4%
2013	25	390.000.000	15.600.000
2014	27	421.200.000	16.848.000
2015	31	483.600.000	19.344.000
2016	34	530.400.000	21.216.000
2017	36	1.639.200.000	41.040.000

Sumber: Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan survey pendahuluan yang telah penulis lakukan terdapat Fenomena masalah di instansi Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu tarif pemotongan PPh 21 yang pemotongannya dilakukan sebesar 4% yaitu Wajib Pajak yang memiliki NPWP sementara peraturan perundang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Tarif PPh 21 yang dipotong adalah sebesar 5%. Adapun dampak pemotongan bagi instansi adalah menurunnya jumlah pajak pada tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul penelitian **“Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Honorer pada Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemotongan PPh 21 untuk pegawai honorer yang memiliki NPWP dilakukan pemotongan sebesar 4%.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai honorer yang memiliki NPWP tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada atas gaji pegawai honorer Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pada atas gaji pegawai honorer Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan dibandingkan dengan UU No. 36 Tahun 2008.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan memberikan pemahaman mendalam yang berkaitan dengan masalah yang diteliti: yaitu akuntansi untuk Pajak Penghasilan Pasal 21.

- b. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi untuk mengetahui sejauh mana peranan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam pengendalian biaya.
- c. Bagi Universitas Muhammadiyah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
- d. Bagi Penelitian selanjutnya, memberikan pengetahuan tambahan tentang perkembangan pemikiran terhadap analisis akuntansi PPh Pasal 21.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, seperti yang dimuat didalam buku hukum pajak oleh Wirawan B Ilyas dan Richard Bruton (2007: 5) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat upah timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari Pengertian Pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Sifatnya dapat dipaksa. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
- 3) Tidak ada kontra prestasi atau upah timbal dari Negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak.
- 4) Pemungutan pajak dilakukan oleh daerah baik pusat maupun daerah.
- 5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam berkehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Siti Resmi (2008: 3) fungsi pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi *Budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempu dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.
- 2) Fungsi *Regulated* (Pengaturan) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu dibidang keuangan beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:
 - a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah, semakin mewah suatu

barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya.

- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi sehingga penurunan pendapat.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok. Industri baja, dan lain-lain, agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atas polusi.
- e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, dimaksud untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

c. Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2008: 7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Golongan
Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak langsung pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
 - b) Pajak tidak langsung pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

- 2) Menurut Sifat
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a) Pajak subjektif pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaannya pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - b) Pajak Objektif pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atas peristiwa yang mengakibatkan timbulnya (Wajib Pajak).
- 3) Menurut Lembaga Pemungutan
Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak Negara (Pajak Pusat) pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
 - b) Pajak Daerah pajak yang dipungut daerah baik daerah tingkat I (Provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

d. Hukum Pajak

Hukum Pajak disebut dengan hukum fasial yang berarti adalah keseluruhan dari perturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo dan Siti Resmi (2008: 4) menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. Hukum publik memuat tentang cara-cara untuk mengatur pemerintahan, menurutnya yang termasuk hokum publik antara lain hukum tata Negara, hukum pidana, hukum administatif, sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administratif. Meski demikian tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri sendiri tanpa hukum pajak lainnya.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut situs Dirjen Pajak, Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan penyerahan upah, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong Pasal 21.

Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima atau penjualan atau pemberian upah akan dikenakan PPh Pasal 21. Pihak pemberi penghasilan, pembeli, atau penerima upah akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 21 tersebut kepada kantor pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau yang dioperolehnya dalam tahun pajak.

Ketentuan material mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagian besar dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

b. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 mengatur tarif PPh Pasal 21 yaitu tarif 2% dari jumlah bruto atas setiap imbalan sehubungan dengan upah teknik, upah manajemen, upah konsultan, dan upah lainnya.

Tarif PPh Pasal 21 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek PPh Pasal 21 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif PPh Pasal 21 dan objek PPh Pasal 21 sebagai berikut:

- 1) Tarif 15% dari jumlah bruto atas:
 - a) Dividen kecuali pembagian dividen kepada pribadi dikenakan final, bunga dan royalty.
 - b) Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- 2) Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa, tanah/atau bangunan.
- 3) Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan upah teknik, upah manajemen, upah kontruksi dan upah konsultan.
- 4) Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan upah lainnya adalah yang diuraikan dalam peraturan menteri keuangan NO.141/PMK.03/2017 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 agustus 2017. Berikut ini adalah daftar objek PPh 21 upah lainnya:
 - a) Penilai (*appraisal*).
 - b) Aktuaris.
 - c) Akuntansi, pembukuan, dan laporan keuangan.
 - d) Hukum.
 - e) Arsitektur.
 - f) Perencanaan kota

- g) Perancang (*design*)
 - h) Pengeboran (*drilling*) dibidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh badan usaha tetap (BUT).
 - i) Penunjang dibidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas).
 - j) Penambangan dan upah penunjang dibidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi.
- 5) Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 21.
- 6) Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempoh pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan instansi luar Negeri lainnya kepada wajib pajak dalam Negeri atau bentuk usaha tetap tidak termasuk:
- a) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan penggunaan upah.
 - b) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian).

- c) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis).
- d) Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

c. Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

- 1) Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalti, imbalan dan penghargaan yaitu:

$$\text{PPh Pasal 21} = 2\% \times \text{Bruto}$$

- 2) Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta:

$$\text{PPh Pasal 21} = 2\% \times 10\% \times \text{Bruto}$$

- 3) Atas penghasilan sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan persewaan tanah dan bangunan:

$$\text{PPh Pasal 21} = 2\% \times 30\% \times \text{Bruto}$$

- 4) Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan upah teknik, upah manajemen, upah konsultan hukum, upah konsultan pajak, dan upah lain-lain:

$$\text{PPh Pasal 21} = 2\% \times \text{Perkiraan Penghasilan Netto} \times \text{Bruto}$$

d. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21

Pembayaran PPh Pasal 21 harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan paling lambat tanggal 20 hari berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemotongan PPh Pasal 21 wajib memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan bukti potongan ini adalah bukti pelunasan dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT tahunannya.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, upah atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No.17 tahun 2000. Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada saat diterimanya penghasilan oleh Wajib Pajak.

b. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Rusjdi (2012) mendefinisikan “Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penerima penghasilan atau subjek pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21” (h. 256). Yang termasuk subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai, setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pegawai dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pegawai tetap, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas yang secara teratur ikut serta melaksanakan kegiatan instansi .
 - b. Pegawai lepas, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
2. Penerima pensiun, orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua selain yang dibayarkan oleh Taspen.
 3. Penerima honorarium, orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan upah, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.

4. Penerima upah, Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.
5. Orang pribadi lainnya yang menerima upah atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, upah dan kegiatan dari Pemotong Pajak.

c. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengecualian Wajib Pajak PPh Pasal 21 berdasarkan kutipan Mardiasmo (2012) da dua, yaitu:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia. Hal ini terjadi jika ada asas timbal balik dari negara yang bersangkutan.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.314/KM.04/Tahun 1998, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia (h. 137).

d. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Waluyo & Wirawan (2010) mendefinisikan “Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan PPh Pasal 21” (h. 141). Yang termasuk objek pajak PPh Pasal 21 ini adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh Wajib Pajak berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas dari instansi , premi bulanan, uang lembur, uang ganti rugi, tunjangan isteri dan atau tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa upah produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua, Tunjangan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain yang sejenis.
5. Gaji dan tunjangan lainnya yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan lainnya yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan.
6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

e. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan-penghasilan berikut ini menurut Undang-undang Pajak tidak termasuk objek pajak yang dipotong oleh pemotong pajak, yaitu:

1. Pembayaran asuransi dari instansi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa.
2. Penerimaan natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh Wajib Pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara Jamsostek yang dibayar pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

f. Biaya Fiskal dan Non-Fiskal

Menurut ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan, biaya dapat digolongkan menjadi dua yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (biaya fiskal atau *deductible expense*) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (biaya non-fiskal atau *non-deductible expense*). Sesuai Undang-undang PPh No.17 tahun 2000 Pasal 6 ayat 1, biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto adalah:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau upah termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam instansi atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan instansi yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Biaya yang tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto (*non-deductible expense*) sesuai Undang-undang PPh No.17 tahun 2000 Pasal 9 ayat 1,

adalah:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh instansi asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau upah yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk/disahkan oleh pemerintah.
8. Pajak Penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan.

g. Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pada umumnya cara perhitungan PPh Pasal 21 sama dengan cara menghitung PPh lainnya, namun dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima tertentu, selain ada pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan lainnya berupa biaya jabatan dan biaya pensiun. Selain itu tarif yang diterapkan juga bervariasi.

Tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 adalah tarif progresif berdasarkan Undang-undang Perpajakan No.17 tahun 2000, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
- Rp.25.000.000	5%
Rp.25.000.000 – Rp.50.000.000	10%
Rp.50.000.000 – Rp. 100.000.000	15%
Rp.100.000.000 – Rp.200.000.000	25%
Diatas Rp.200.000.000	35%

Untuk menghitung besarnya PKP dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netto nya dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Besarnya PTKP yang berlaku dari tahun pajak 2016 untuk PPh Pasal 21 berdasarkan berdasarkan PMK No. 101/PMK.010 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penghasilan Tidak Kena Pajak
(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun 2000	Tahun 2005	Tahun 2016
Wajib Pajak Pribadi	2.880.000	12.000.000	54.000.000
Wajib Pajak Kawin	1.440.000	1.200.000	4.500.000
Tambahan bagi Wajib Pajak yang isterinya bekerja sehingga memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilan suaminya	2.880.000	12.000.000	13.200.000

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus (misal: orang tua, mertua, anak kandung), serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Semua tanggungan maksimal 3 orang, dan harus mempunyai surat keterangan dari instansi pemerintah setempat, serta tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.	1.440.000	1.200.000	4.500.000
---	-----------	-----------	-----------

Ketentuan untuk PTKP tahun 2000 diambil berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.545/PJ/2000, sedangkan untuk PTKP tahun 2005 diambil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/2004 dan untuk PTKP tahun 2010 diambil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.137/PMK.03/2005.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Pajak No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penerapan besarnya PTKP di atas ditentukan oleh keadaan awal tahun pajak, dalam hal ini tahun takwim.

Pengurang lainnya yang dapat mengurangi penghasilan wajib pajak adalah:

1. Biaya jabatan

5% * penghasilan bruto

Batas maksimal adalah:

a. Rp. 1.296.000 pertahun

Rp. 108.000 perbulan.

2. Biaya pensiun

5% * penghasilan bruto

Batas maksimal adalah:

a. Rp. 432.000 pertahun. b.

b. Rp. 36.000 perbulan.

Menurut Gunadi (2012) secara umum rumus perhitungan PPh Pasal 21 adalah:

Gaji Pokok setahun		xxxxxx
Tunjangan PPh		xxxxxx
Tunjangan lainnya		xxxxxx
THR/Bonus		xxxxxx
Premi yang dibayarkan instansi	<u>xxxxxx</u>	
Penghasilan bruto setahun		xxxxxx
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan	xxxxxx	
2. Biaya pensiun	xxxxxx	
3. Iuran THT/JHT	<u>xxxxxx</u>	(xxxxxx)
Penghasilan netto setahun		xxxxxx
PTKP setahun:		
1. Wajib Pajak pribadi		xxxxxx
2. Tambahan WP kawin	xxxxxx	
3. Tunjangan (max.3 orang)	<u>xxxxxx</u>	(xxxxxx)
Penghasilan Kena Pajak setahun		<u>xxxxxx</u>
PPh Pasal 21 terutang = PKP setahun * tarif pajak pasal 17 (h.17)		

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.545/PJ/2010 Pasal 17 menyebutkan bahwa setiap PKP (Penghasilan Kena Pajak) dan besarnya Pajak

Penghasilan harus dibulatkan kebawah hingga ribuan penuh.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa karyawan yang penghasilannya dibawah Rp. 4.500.000 maka penghasilannya tidak akan dikenai PPh Pasal 21. Dengan demikian, tarif PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah adalah karyawan yang memiliki penghasilan di bawah Rp 4.500.000.

Menurut Zein (2012) perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan perencanaan pajak dengan metode *gross up* ada beberapa rumus didalamnya (h.95). Rumus itu berfungsi mencari besarnya tunjangan PPh yang akan diberikan instansi untuk karyawan, rinciannya adalah sebagai berikut:

- PKP sampai dengan Rp. 25.000.000

$1/228,6$ (PKP sebelum tunjangan pajak)

- PKP diatas Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000

$1/108$ (PKP sebelum tunjangan pajak – Rp. 12.500.000)

- PKP diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000000

$1/204$ (PKP sebelum tunjangan pajak – Rp. 75.000.000)

- PKP diatas Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000

$1/36$ (PKP sebelum tunjangan pajak – Rp. 55.000.000)

- PKP diatas Rp. 200.000.000

$10/78$ (0,35 PKP sebelum tunjangan pajak – Rp. 33.750.000)

4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan sebelumnya seperti tampak pada table berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
1	Oni Ambarwati (2013)	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Riau Gg Konsultan Pekan Baru.	Pajak Penghasilan Pasal 21.	Proses perhitungan Pajak Penghasilan PT. Riau GG Konsultan Pekan Baru belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.	E-journal Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.
2	Tri Wulandari (2016)	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Upah Freight Forwarding pada PT. KPB Nusantara Cabang Medan.	Pajak Penghasilan Pasal 21.	Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada PT. PT. KPB Nusantara Cabang Medan. melakukan Perhitungan gaji pegawai berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.	Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3	Febri Ayu Ramadhani (2017)	Analisis Pajak Penghasilan Pada Cv. Karya Natal.	Pajak Penghasilan.	Proses perhitungan Pajak Penghasilan instansi CV. Karya Natal belum menerapkan tarif perpajakan dengan ketentuan yang berlaku.	Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4	Debie Sukma (2015)	Analisis Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru.	Pajak Penghasilan Badan.	Penerapan akuntansi pada PT. Pusri Palembang telah memadai hal ini didukung oleh terpenuhinya syarat-syarat akuntansi.	E-journal Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.


Sumber: Berbagai Sumber, 2018

B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal penting

jadi dengan demikian maka kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang dilakukan.

Dalam memberikan potongan yang disampaikan oleh instansi diharapkan oleh pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang diberikan atau peraturan yang sudah ditetapkan. Untuk memberikan gambaran yang jelas sehubungan dengan kerangka berfikir pada penelitian ini akan disajikan gambaran kerangka berfikir penelitian ini adalah:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pengolahan data analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan perhitungan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis, dengan demikian penelitian deskriptif bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena yang ada pada Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Persero) Area Medan.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Definisi operasional merupakan ilmiah yang sangat membantu penelitian lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21.

Variabel dalam penelitian ini adalah:

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam setiap penelitian, penulis dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data kualitatif dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer khususnya dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bagian keuangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder berupa Analisis Akuntansi, catatan atas aturan-aturan PPh Pasal 21 yang telah tersusun dalam arsip instansi .

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1) Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih.

2) Penelitian lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Wawancara (*interview*)

Merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang diperlukan.

b) Dokumentasi (*documentation*)

Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, penulis menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisa deskriptif. Menurut Sugiyono (2013, hal. 142) mengemukakan bahwa “analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generasi”. Adapun tahapan analisis data yang penulis lakukan adalah:

1. Mengumpulkan data atas Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 di Instansi Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi PPh Pasal 21 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Menganalisis data atas upah penghasilan instansi dengan ketentuan perpajakan.
4. Menganalisis dan membuat kesimpulan dari hasil analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Sesuai dengan UU PPh no. 36 tahun 2008, setiap pemberi kerja wajib untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan karyawannya. Salah satu bagian dari akuntansi adalah akuntansi pajak penghasilan. Masalah perpajakan khususnya Pajak Penghasilan atas karyawan seringkali dapat menghambat suatu instansi jika kebijakan yang telah dihonorerkan tidak diterapkan dengan benar.

Walaupun pajak penghasilan dihitung, dipotong, disetor, dan dilaporkan perbulan, namun pada akhir tahun pajak harus dihitung kembali untuk mengetahui jumlah PPh pasal 21 dalam satu tahun. Apabila terjadi PPh pasal 21 kurang bayar, maka instansi harus membayar sisa dari kekurangan tersebut. Instansi harus selalu berusaha menghitung setepat mungkin agar tidak terjadi lebih bayar.

Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan, terlebih dahulu dicari:

- a. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai honorer, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan yang diperoleh, dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.
- b. Dalam hal seorang pegawai honorer dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, honoreri mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto

sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

- c. Penghasilan neto setahun, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar penghasilan kena pajak tersebut kemudian dihitung PPh pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif PPh pasal 21 yang berlaku.
- d. Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan, jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan dua belas (12).

Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan Kantor Samsat Badan

Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara:

A. Karyawan Honorer Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun 2017, Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki 36 orang karyawan honorer penghasilannya tidak melebihi PTKP. Dari 36 karyawan honorer tersebut, 25 karyawan tidak dikenai Pajak Penghasilan 21 karena gaji mereka di bawah 4.500.000 sedangkan 11 orang dikenai Pajak Penghasilan 21 karena gaji mereka di atas 4.500.000. Berikut nama-nama karyawan honorer ada di: Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tabel IV.1 Daftar Karyawan Honorer

No.	Nama Karyawan	Jabatan	Status	Gaji Setahun
1	Faisal Rizal	Karyawan honorer	K/0	62.400.000
2	M. Azhar	Karyawan honorer	K/0	62.400.000
3	Syafrida Hanum	Karyawan honorer	K/0	62.400.000
4	Ridwansyah	Karyawan honorer	K/0	57.600.000
5	M. Rizky	Karyawan honorer	K/0	57.600.000
6	Efrianto	Karyawan honorer	TK/0	57.600.000
7	Luthfi Hakim	Karyawan honorer	K/0	37.200.000
8	Alwi Syahbana	Karyawan honorer	K/0	37.200.000
9	Kevin Chandra	Karyawan honorer	TK/0	57.600.000
10	Robby Anggara	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000
11	Juliani	Karyawan honorer	TK/0	57.600.000
12	Ahmad Erisansyah Hsb	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000
13	Aidil Fitra Akoib	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000
14	Abdul Halim	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000
15	Arya Syahputra	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000
16	Yeni Rosma	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000
17	Azizal Ananda	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000
18	Alya Febriana	Karyawan honorer	K/0	37.200.000
19	Shandi Saputra	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000
20	Ayu Hartati	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000
21	Febry Ariana	Karyawan honorer	TK/0	57.600.000
22	Hariansyah	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000
23	Fauziah Lubis	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000
24	Wahyudi Syahputra	Karyawan honorer	TK/0	57.600.000
25	Holong Niroha Lubis	Karyawan honorer	K/1	37.200.000
26	Iskandarsyah	Karyawan honorer	TK/0	57.600.000
27	Khairul Asri	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000
28	Maya Fadila	Karyawan honorer	TK/0	57.600.000
29	Maida Pasaribu	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000
30	Iqbal Ardiansyah	Karyawan honorer	K/1	57.600.000
31	Adella Diana Putri	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000
32	Era Nopitri br Sembiring	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000
33	Dinda Aulia	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000
34	Nesa Ayu Syahpitri	Karyawan honorer	TK/0	57.600.000
35	Intan Lestari	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000
36	Novia Suci Ramadhani	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000
	Total			1.639.200.000

Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data yang diperoleh dari instansi dan hasil wawancara dari Staf Keuangan, ditemukan adanya kekeliruan dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan. Berikut ini akan dibahas mengenai perhitungan PPh pasal 21 karyawan honorer menurut instansi dan menurut Undang-undang dengan jabatan yang berbeda-beda:

1. Alwi Syahbana (laki-laki) adalah karyawan honorer Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan jabatan Direktur. Memiliki NPWP. Dengan status kawin dan memiliki 2 anak. Memiliki penghasilan pertahun Rp 62.400.000,- dan THR yang diberikan pada akhir tahun 2017 sebesar Rp 6.000.000,-. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut instansi dan menurut Undang-undang adalah:

No.	Keterangan	Menurut Instansi (4%)	Menurut Undang- Undang
1	Gaji Setahun	62.400.000	62.400.000
2	THR/Bonus	6.000.000	6.000.000
3	Total Penghasilan Bruto	68.400.000	68.400.000
4	Potongan	-	-
5	Penghasilan Neto	68.400.000	68.400.000
6	PTKP:		
	WP	54.000.000	54.000.000
	Tambahan Kawin	4.500.000	4.500.000
	Tambahan 2 anak	4.500.000	4.500.000
	Total PTKP	63.000.000	63.000.000
7	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.400.000	5.400.000
8	PPh Pasal 21 Per Bulan		
	5% x 5.400.000	216.000	270.000
	Total PPh 21 Terutang (Per Tahun)	2.592.000	3.240.000

2. Faisal Rizal (laki-laki) adalah karyawan honorer Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan jabatan Direktur. Memiliki NPWP. Dengan status kawin dan memiliki 1 anak. Memiliki penghasilan pertahun Rp 62.400.000,- dan THR yang diberikan pada akhir tahun 2017 sebesar Rp 6.000.000,-. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut instansi dan menurut Undang-undang adalah:

No.	Keterangan	Menurut Instansi (4%)	Menurut Undang- Undang
1	Gaji Setahun	62.400.000	62.400.000
2	THR/Bonus	6.000.000	6.000.000
3	Total Penghasilan Bruto	68.400.000	68.400.000
4	Potongan	-	-
5	Penghasilan Neto	68.400.000	68.400.000
6	PTKP:		
	WP	54.000.000	54.000.000
	Tambahan Kawin	4.500.000	4.500.000
	Tambahan 1 anak	4.500.000	4.500.000
	Total PTKP	63.000.000	63.000.000
7	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.400.000	5.400.000
8	PPh Pasal 21 Per Bulan		
	5% x 5.400.000	216.000	270.000
	Total PPh 21 Terutang (Per Tahun)	2.592.000	3.240.000

3. Ridwansyah (laki-laki) adalah karyawan honorer Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan jabatan Direktur. Memiliki NPWP. Dengan status kawin dan tidak memiliki anak. Memiliki penghasilan pertahun Rp 63.000.000,- dan THR yang diberikan pada akhir tahun 2017 sebesar Rp 6.000.000,-. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut instansi dan menurut Undang-undang adalah:

No.	Keterangan	Menurut Instansi (4%)	Menurut Undang- Undang
1	Gaji Setahun	63.000.000	63.000.000
2	THR/Bonus	6.000.000	6.000.000
3	Total Penghasilan Bruto	69.000.000	69.000.000
4	Potongan	-	-
5	Penghasilan Neto	69.000.000	69.000.000
6	PTKP:		
	WP	54.000.000	54.000.000
	Tambahan Kawin	4.500.000	4.500.000
	Total PTKP	58.500.000	58.500.000
7	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	10.500.000	10.500.000
8	PPh Pasal 21 Per Bulan		
	5% x 10.500.000	420.000	525.000
	Total PPh 21 Terutang (Per Tahun)	5.040.000	6.300.000

4. Ayu Hartati (perempuan) adalah karyawan honorer Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan jabatan Direktur. Memiliki NPWP. Dengan status tidak kawin. Memiliki penghasilan pertahun Rp 54.000.000,- dan THR yang diberikan pada akhir tahun 2017 sebesar Rp 6.000.000,-. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut instansi dan menurut Undang-undang adalah:

No.	Keterangan	Menurut Instansi (4%)	Menurut Undang- Undang
1	Gaji Setahun	54.000.000	54.000.000
2	THR/Bonus	6.000.000	6.000.000
3	Total Penghasilan Bruto	60.000.000	60.000.000
4	Potongan	-	-
5	Penghasilan Neto	60.000.000	60.000.000
6	PTKP: WP	54.000.000	54.000.000
	Total PTKP	54.000.000	54.000.000
7	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	6.000.000	6.000.000
8	PPh Pasal 21 Per Bulan 5% x 6.000.000	240.000	300.000
	Total PPh 21 Terutang (Per Tahun)	2.880.000	3.600.000

B. Pembahasan

1. Penerapan Perhitungan Akuntansi PPh Pasal 21 karyawan honorer di Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Medan antara perhitungan PPh Pasal 21 menurut instansi dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut peraturan Undang-undang Perpajakan

Penerapan Perhitungan Akuntansi PPh Pasal 21 karyawan honorer di Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Medan dilakukan dengan membeda-bedakan status perkawinan dari karyawan honorer. Dari perhitungan yang dilakukan terhadap Pajak Penghasilan pasal 21, terdapat perbedaan perhitungan pasal 21 pada Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara menurut instansi dan menurut undang-undang. Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel IV.2
Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Honorer
Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera
Utara Medan Tahun 2017

No.	Nama Karyawan	Jabatan	Status	Gaji Setahun	THR	PTKP	PPh Pasal 21 menurut Instansi (4%)	PPh Pasal 21 menurut Undang-undang (5%)	Selisih
1	Faisal Rizal	Karyawan honorer	K/1	62.400.000	6.000.000	63.000.000	2.592.000	3.240.000	648.000
2	M. Azhar	Karyawan honorer	K/1	62.400.000	6.000.000	63.000.000	2.592.000	3.240.000	648.000
3	Syafrida Hanum	Karyawan honorer	K/1	62.400.000	6.000.000	63.000.000	2.592.000	3.240.000	648.000
4	Ridwansyah	Karyawan honorer	K/0	57.600.000	6.000.000	58.500.000	5.040.000	6.300.000	1.260.000
5	M. Rizky	Karyawan honorer	K/1	57.600.000	6.000.000	63.000.000	2.592.000	3.240.000	648.000
6	Efrianto	Karyawan honorer	TK/0	57.600.000	6.000.000	54.000.000	2.880.000	3.600.000	720.000
7	Luthfi Hakim	Karyawan honorer	K/1	37.200.000	6.000.000				
8	Alwi Syahbana	Karyawan honorer	K/2	37.200.000	6.000.000				
9	Kevin Chandra	Karyawan honorer	TK/0	57.600.000	6.000.000	54.000.000	2.880.000	3.600.000	720.000
10	Robby Anggara	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000	6.000.000				
11	Juliani	Karyawan honorer	TK/0	57.600.000	6.000.000	54.000.000	2.880.000	3.600.000	720.000
12	Ahmad Erisansyah Hsb	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000	6.000.000				
13	Aidil Fitra Akoib	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000	6.000.000				
14	Abdul Halim	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000	6.000.000				
15	Arya Syahputra	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000	6.000.000				
16	Yeni Rosma	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000	6.000.000				
17	Azizal Ananda	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000	6.000.000				
18	Alya Febriana	Karyawan honorer	K/1	37.200.000	6.000.000				
19	Shandi Saputra	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000	6.000.000				
20	Ayu Hartati	Karyawan	TK/0	37.200.000	6.000.000				

		honorer							
21	Febry Ariana	Karyawan honorer	TK/0	57.600.000	6.000.000	54.000.000	2.880.000	3.600.000	720.000
22	Hariansyah	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000	6.000.000				
23	Fauziah Lubis	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000	6.000.000				
24	Wahyudi Syahputra	Karyawan honorer	TK/0	57.600.000	6.000.000	54.000.000	2.880.000	3.600.000	720.000
25	Holong Niroha Lubis	Karyawan honorer	K/1	37.200.000	6.000.000				
26	Iskandarsyah	Karyawan honorer	TK/0	57.600.000	6.000.000	54.000.000	2.880.000	3.600.000	720.000
27	Khairul Asri	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000	6.000.000				
28	Maya Fadila	Karyawan honorer	TK/0	57.600.000	6.000.000	54.000.000	2.880.000	3.600.000	720.000
29	Maida Pasaribu	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000	6.000.000				
30	Iqbal Ardiansyah	Karyawan honorer	K/1	57.600.000	6.000.000	63.000.000	2.592.000	3.240.000	648.000
31	Adella Diana Putri	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000	6.000.000				
32	Era Nopitri br Sembiring	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000	6.000.000				
33	Dinda Aulia	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000	6.000.000				
34	Nesa Ayu Syahpitri	Karyawan honorer	TK/0	57.600.000	6.000.000	54.000.000	2.880.000	3.600.000	720.000
35	Intan Lestari	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000	6.000.000				
36	Novia Suci Ramadhani	Karyawan honorer	TK/0	37.200.000	6.000.000				
	Total			1.639.200.000		805.500.000	41.040.000	51.300.000	10.260.000

Berdasarkan hasil perhitungan PPH Pasal 21 yang ditampilkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 menurut instansi dengan PPh Pasal 21 menurut Undang-undang. Dari perbedaan tersebut diperoleh selisih total yaitu sebesar Rp 10.260.000.

2. Kekeliruan dalam perhitungan PPh pasal 21 terutang karena data karyawan honorer yang tidak diperbaharui

Hasil perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara menggunakan data karyawan honorer yang tidak diperbaharui selama waktu tertentu. Oleh sebab itu,

dalam menghitung PPh Pasal 21, instansi menggunakan data lama yang belum diperbaharui.

Selama ini Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki kebijakan dalam melakukan perhitungan semua Pajak Penghasilan pasal 21 karyawannya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penghasilan bruto karyawan Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 sebesar Rp 1.639.200.000,- dengan PPh pasal 21 terutang sebesar Rp41.640.000,-. Selama tahun berjalan, Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara telah melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya sebesar Rp41.640.000,- Berdasarkan hasil perhitungan yang penulis lakukan dengan membandingkan jumlah pajak yang seharusnya disetor dengan PPh pasal 21 yang telah disetor instansi, maka diperoleh kewajiban PPh pasal 21 terutang untuk karyawan honorer yang seharusnya dilaporkan adalah Rp 51.300.000 dengan selisih sebesar 10.260.000,-.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/ PJ / 2000 tanggal 29 Desember 2000 pasal 8 ayat (1) sampai (3), atas PPh pasal 21 yang terutang bahwa penghasilan pegawai honorer yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan dikurangi dengan biaya tertentu sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan UU PPh no. 36 Tahun 2008, setiap pemberi kerja wajib untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan karyawannya. Masalah perpajakan khususnya Pajak Penghasilan atas karyawan seringkali dapat menghambat suatu instansi jika kebijakan yang telah dihonorirkan tidak diterapkan dengan benar.
2. Untuk menghitung Akuntansi PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai honorer, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan yang diperoleh, dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.
3. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan yang telah dilakukan dalam suatu masa pajak, wajib pajak sebagai pemotong wajib pajak melakukan pelaporan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan pelaporan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21.

B. Saran

1. Sebaiknya instansi memperhatikan bahwa perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan honorer di Kantor Samsat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Medan antara perhitungan PPh Pasal 21 menurut instansi dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut peraturan Undang-undang Perpajakan.

2. Sebaiknya instansi memperhatikan adanya tarif penghasilan kena pajak yang berbeda menurut Undang-undang Perpajakan.
3. Sebaiknya instansi memperhatikan agar penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan yang telah dilakukan dalam suatu masa pajak, wajib pajak sebagai pemotong wajib pajak melakukan pelaporan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan pelaporan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hasim & Muhammad Syam Kusufi (2013), *Akutansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat
- Brotodiharjo R. Santoso, Siti Resmi. (2008). *Tentang Hukum Pajak*.
- Debie Sukma (2015) Analisis Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru.
- Febri Ayu Ramadhani. (2017) Analisis Pajak Penghasilan Pada Cv. Karya Natal.
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Oni Ambarwati (2013). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Riau Gg Konsultan Pekan Baru.
- Pangemanan Sifrid S. Hendra. (2012), *Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa*". Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulung.
- Rusdji, Muhammad (2012). *PPSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT. Indeks.
- Sekaran, Uma. 2010. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. (2008). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. (2008). *Tentang Jenis Pajak yang Dikelompokan*.
- Soemitro Rochmat. (2007). *Pengertian Perpajakan*. Buku Hukum Pajak.
- Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Moderen*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Balai Penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Gajah Mada.
- Sumarsan. (2012). *Tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dipotong atas Pajak Penghasilan Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21*.
- Tri Wulandari. (2016) Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Upah Freight Forwarding pada PT. KPB Nusantara Cabang Medan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo & Wirawan (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Fatmawati Siregar
NPM : 1405170847
Tempat/tgl. lahir : Medan, 23 Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

Nama Orang Tua

Ayah : Khairuddin Siregar
Ibu : Siti Maysarah
Alamat : Kecamatan Sipispis Kab. Serdang Bedagai

Pendidikan : 1. Tahun 2002-2008 SD Negeri 1 Sipispis
2. Tahun 2008-2011 SMP Negeri 1 Sipispis
3. Tahun 2011-2014 SMA Negeri 1 Sipispis.
4. Tahun 2014-2018, tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenar- benarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Medan, Oktober 2016

Fatmawati Siregar